

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai
Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia

Meby Damayanti dan Latif Adam

Naskah Kerja TNP2K 27 – 2015
April 2015

TNP2K WORKING PAPER

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia

Meby Damayanti dan Latif Adam

**Naskah Kerja TNP2K 27 – 2015
April 2015**

Seri Kertas Kerja TNP2K menyebarluaskan temuan-temuan dari pekerjaan yang sedang berjalan guna mendorong diskusi dan pertukaran ide-ide dalam bidang kemiskinan, perlindungan sosial dan isu-isu pembangunan.

Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Poverty Reduction Support Facility (PRSF).

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersial.

Atribusi: Damayanti, Meby dan Latif Adam. 2015. 'Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia'. *TNP2K Working Paper 27-2015*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta, Indonesia.

Untuk meminta salinan laporan ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, dipersilakan menghubungi TNP2K-Knowledge Management Unit (kmu@tnp2k.go.id). Laporan ini juga tersedia pada situs web TNP2K.

TNP2K

Grand Kebon Sirih Lt.4,
Jl.Kebon Sirih Raya No.35,
Jakarta Pusat, 10110
Tel: +62 (0) 21 3912812
Fax: +62 (0) 21 3912513
www.tnp2k.go.id

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia

Meby Damayanti dan Latif Adam¹

April 2015

Abstrak

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan memperkuat struktur ekspor. UMKM juga memiliki peran penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. UMKM menghasilkan produk yang kemudian dikonsumsi oleh kelompok masyarakat menengah bawah. Salah satu usaha untuk mengembangkan UMKM adalah menyalurkan kredit untuk mereka. Tujuan utama dari *working paper* ini adalah menganalisis peran penyaluran KUR dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Hasil analisis ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan desain dan pelaksanaan program KUR agar program ini benar-benar mampu secara optimal menjadi pendorong pengembangan UMKM.

Metode yang digunakan *working paper* ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan penulis menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik penyaluran KUR secara tepat dan apa adanya. Penggunaan metode analisis deskriptif juga membuka peluang bagi penulis untuk mengidentifikasi variasi permasalahan, melakukan hubungan antarvariabel KUR dengan variabel kinerja UMKM (seperti aset bisnis, kesempatan kerja, dan pendapatan) dan melakukan generalisasi dari temuan-temuan yang memiliki validitas universal.

¹ Contact email: Meby Damayanti (meby_damayanti@yahoo.com) dan Latif Adam (latif.adam@yahoo.com.au). Ucapan terima kasih ditujukan kepada kepada Elan Satriawan dan Agus Munawar untuk input maupun ulasannya dalam penyusunan kertas kerja. Ucapan terima kasih kepada Bimo Suhariyanto yang telah membantu mengedit naskah ini dan Purwa Rahmanto yang menyusun tata letak publikasi ini. Setiap kesalahan yang ada sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Daftar Isi

Daftar Singkatan	vii
1. Latar Belakang	1
2. Metodologi	2
3. Desain Program KUR.....	3
4. Implementasi Program KUR.....	9
Berdasarkan Bank	10
Berdasarkan Sektor.....	11
Berdasarkan Geografis.....	13
5. Tantangan dan Peluang Perbaikan Program KUR.....	15
6. Rekomendasi Perbaikan Program KUR	20
Daftar Pustaka	22

Daftar Tabel

Tabel 1. Landasan Hukum Program Kebijakan KUR	4
Tabel 2. Ruang Lingkup dan Hubungan Kerja Institusi dalam Pelaksanaan KUR.....	6
Tabel 3. Perubahan dalam Pelaksanaan Program KUR	8
Tabel 4. Kerangka Rekomendasi Kebijakan	20

Daftar Gambar

Gambar 1. Mekanisme Penyaluran KUR	5
Gambar 2. Target dan Realisasi Penyaluran KUR, 2008-2014	9
Gambar 3. Realisasi dan Penyaluran KUR Menurut Bank	11
Gambar 4. Realisasi Penyaluran KUR Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2013 dan 2014	12
Gambar 5. Realisasi Penyaluran KUR Menurut Provinsi	13
Gambar 6. Ketersediaan Lembaga Keuangan di sebuah daerah dengan akses pada KUR.....	14
Gambar 7. Proporsi Nasabah KUR dengan Persepsi Mengalami Kenaikan Performa dalam Menciptakan Kesempatan Kerja dan Kepemilikan Aset Bisnis.....	16
Gambar 8. Proporsi Nasabah KUR dengan Persepsi Mendapatkan Manfaat Tambahan.....	17
Gambar 9. Distribusi Penyaluran KUR Menurut Kelompok Desil Pengeluaran	18
Gambar 10. Hubungan antara Proporsi Kredit UMKM dengan Tingkat Kemiskinan.....	19

Daftar Singkatan

KUR	: Kredit Usaha Rakyat
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jamkrindo	: Jaminan Kredit Indonesia
Askrindo	: Asuransi Kredit Indonesia
RTM	: Rumah Tangga Miskin
KKPE	: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
Inpres	: Instruksi Presiden
LIPI	: Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
IJP	: Imbal Jasa Pinjaman
BI	: Bank Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
NPL	: Non Performing Loan
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
KUT	: Kredit Usaha Tani
KMKP	: Kredit Modal Kerja Permanen
TNP2K	: Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah

1. Latar Belakang

Pada 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi 58,1 persen terhadap PDB, 97,2 persen terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1 persen terhadap penerimaan ekspor (Kementerian UKM dan Koperasi, 2014). Ini menjadikan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat struktur ekspor. Beberapa literatur (Firdausy, 2005; LIPI, 2014) mengungkapkan UMKM juga berperan penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. UMKM menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Sekitar 67 persen dari tenaga kerja yang terlibat di UMKM merupakan kelas menengah ke bawah (LIPI, 2014). Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi sumber penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat menengah-bawah, tetapi juga menjadi sumber bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian, kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan potensi besarnya. Hal itu tercermin dari dua indikator. Pertama, jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata jumlah UMKM secara global ataupun bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN.² Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, proporsi usaha menengah dan besar terhadap penduduk jauh lebih rendah. Hal itu mengindikasikan bahwa usaha mikro dan kecil tidak tumbuh dan berkembang menjadi usaha dengan skala lebih besar (World Bank, 2009).

Kedua, relatif rendah dan semakin melebarnya jurang produktivitas (*productivity gap*) antara UMKM dan Usaha Besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum UMKM berada pada posisi yang semakin lemah untuk berkompetisi. Beberapa literatur (Yamamoto, 2001; Adam, 2009; Bhasin dan Venkataramany, 2010) menunjukkan bahwa terbatasnya kemampuan UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, dan terbatasnya akses UMKM terhadap sumber permodalan, informasi, serta teknologi adalah faktor dasar yang menghambat perkembangan dan peningkatan produktivitas UMKM.

Pada 8 Juni 2007, pemerintah meluncurkan Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah penting dari implementasi Inpres ini adalah peluncuran program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah program KUR memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM sehingga (UMKM) mampu dijadikan sektor andalan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, dan menurunkan tingkat kemiskinan?

Tujuan utama dari working paper ini adalah menganalisis peran penyaluran KUR dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Hasil analisis ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan desain dan pelaksanaan program KUR agar program ini benar-benar mampu secara optimal menjadi pendorong pengembangan UMKM.

² Jumlah UMKM yang terdaftar di Indonesia masih kurang dari 30 persen dari total UMKM, sementara di Vietnam dan Filipina masing-masing 87 persen dan 98 persen (World Bank Enterprises Survey, 2009)

2. Metodologi

Metode yang digunakan *working paper* ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan penulis menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik penyaluran KUR secara tepat dan apa adanya. Penggunaan metode analisis deskriptif juga membuka peluang bagi penulis untuk mengidentifikasi variasi permasalahan, melakukan hubungan antarvariabel KUR dengan variabel kinerja UMKM (seperti aset bisnis, kesempatan kerja, dan pendapatan) dan melakukan generalisasi dari temuan-temuan yang memiliki validitas universal.

Untuk mendukung metode deskriptif, *working paper* ini menggunakan teknik analisis komparasi. Teknik komparasi memungkinkan penulis tidak saja membandingkan penyaluran KUR antarwaktu, tetapi juga membandingkan distribusi penyaluran KUR berdasarkan bank, sektor ekonomi dan lokasi geografis. Teknik komparasi juga berguna untuk melihat perubahan kinerja UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan KUR.

Data dan informasi yang digunakan *working paper* ini sebagian besar merupakan data sekunder, yang diambil dari Komite Kebijakan KUR, Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM. Beberapa literatur, khususnya studi terdahulu—baik yang dilakukan secara internal oleh TNP2K ataupun oleh institusi lain, seperti LIPI—juga menjadi acuan untuk memperkaya analisis.

3. Desain Program KUR

Masalah klasik yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya akses terhadap perbankan sebagai salah satu sumber permodalan terpenting. Pada 2008, hanya 12 persen UMKM yang bisa mendapatkan akses terhadap perbankan (Arsyad, 2008). Perbankan enggan membuka akses kredit kepada UMKM karena beberapa pertimbangan. Pertama, tingginya biaya administrasi (*transaction cost*) untuk menyeleksi, menyalurkan, memonitor dan mengumpulkan pembayaran kredit skala kecil kepada UMKM (Adam, 2010). Kedua, tingginya risiko kredit macet (*risk of loan default*) karena UMKM belum memiliki pengalaman mengelola kredit dan belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik sehingga menyulitkan perbankan dalam menyeleksi dan menilai kelayakan usaha UMKM (Adam, 2010; Nugroho, 2011). Ketiga, belum terbangunnya sistem penjaminan kredit skala kecil. Akibatnya, bank akan menilai kelayakan kredit dari sisi kemampuan UMKM menyediakan agunan. Keempat, bank memiliki keterbatasan operasional dalam melayani kredit skala kecil kepada UMKM karena mereka terikat dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan microprudential perbankan. Misalnya, ketentuan adanya agunan kredit menyebabkan bank hanya akan melayani UMKM yang memiliki agunan (Nugroho, 2011).

Program KUR merupakan program untuk memperlebar akses UMKM terhadap kredit perbankan melalui skema penjaminan kredit parsial (*partial credit guarantee scheme*) yang diberikan secara otomatis (*automatic guarantee*). Dalam program KUR, peningkatan akses UMKM terhadap kredit perbankan didesain untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga UMKM diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi rumah tangga miskin (RTM). Dalam konteks ini, secara implisit terlihat bahwa program KUR didesain mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi RTM.

KUR merupakan program pemberian akses UMKM terhadap perbankan berbasis tingkat bunga pasar (nonsubsidi bunga).³ Dana yang disalurkan dalam program KUR sepenuhnya merupakan dana pihak ketiga (DPK) milik perbankan. Pemerintah hanya memberikan insentif dengan menjamin sebagian risiko kredit (70–80 persen)⁴ melalui lembaga penjaminan. Perusahaan penjaminan milik pemerintah (Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida Jatim, dan Jamkrida Bali) berperan sebagai lembaga penjaminan KUR. Karena dana KUR merupakan dana milik perbankan, maka mekanisme dan ketentuan penyaluran KUR ditentukan oleh bank pelaksana itu sendiri dengan prinsip-prinsip kredit komersial. Pemerintah hanya menentukan persyaratan umum, misalnya nilai kredit per nasabah untuk KUR Mikro adalah 0–Rp20 juta per debitur dan Rp20 juta–Rp500 juta untuk KUR Retail. Persyaratan umum dan landasan hukum dalam pelaksanaan Program KUR dirangkum dalam Tabel 1 dan Tabel 3.

³ Pelaksanaan program KUR yang berbasis nonsubsidi tidak menghilangkan sama sekali paradigma penyaluran kredit program berbasis subsidi bunga. Selain KUR, masih terdapat beberapa program kredit murah yang dilakukan dengan penetapan tingkat suku bunga jauh di bawah suku bunga pasar, seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan beberapa skema kredit yang dikelola pemerintah daerah. Sayangnya, sinergi antar program KUR dengan program kredit murah lainnya belum terbangun secara solid, tetapi justru cenderung berkompetisi dan tumpang tindih sehingga ketepatan-sasaran dari masing-masing program kredit menjadi sulit teridentifikasi (P2E LIPI, 2014).

⁴ 80 persen untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil. 70 persen untuk sektor lainnya.

Tabel 1. Landasan Hukum Program Kebijakan KUR

2007
<ul style="list-style-type: none">• Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM.• MoU antara pihak Pemerintah, bank penyalur, dan perusahaan penjamin.
2008
<ul style="list-style-type: none">• Perpres 2/2008 tentang Lembaga Penjaminan.• Addendum I MoU terkait nilai pinjaman KUR maksimal Rp5.000.000 dengan tingkat suku bunga maksimal 24 persen.• PMK No. 135/PMK.05/2008 terkait besaran Imbal Jasa Pinjaman (IJP) sebesar 1,5 persen dan besar penjaminan sebesar 70 persen.
2010
<ul style="list-style-type: none">• Addendum II dan Addendum III MoU terkait KUR Mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp20.000.000 dengan tingkat suku bunga maksimal 22 persen, dan KUR Ritel dengan plafon pinjaman maksimal Rp500.000.000 dengan tingkat suku bunga maksimal 14 persen, serta penjaminan.• KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang penambahan bank penyalur KUR (13 BPD^a).• PMK No. 189/PMK.05/2010 terkait penambahan besaran IJP dari 1,5 persen menjadi 3,25 persen.
2011
<ul style="list-style-type: none">• PMK No. 99/PMK.010/2011 terkait Perubahan Modal Disetor dari Rp50M menjadi Rp25M untuk perusahaan penjamin kredit daerah.
2012
<ul style="list-style-type: none">• KEP-07/M.EKON/01/2012 terkait penambahan 2 perusahaan penjaminan kredit daerah dalam skema KUR, yaitu Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara.• Kep-08/M.EKON/-1/2012 terkait penambahan bank penyalur KUR (13 BPD^b).


^a Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, Bank Papua

^b BNI Syariah, BPD Kaltim, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Riau-Kepri, BPD NTT, BPD Sulsel, BPD Sumsel-Babel, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sumut, BPD Aceh, BPD Jambi, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Bali.

Secara teknis, mekanisme penyaluran KUR seperti telah disepakati dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) program KUR adalah bahwa para pelaku UMKM yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable*⁵ mengajukan aplikasi pinjaman ke bank-bank penyalur KUR. Bank penyalur kemudian menganalisis aplikasi. Apabila disetujui, bank akan melaporkan data pinjaman tersebut ke perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk (Gambar 1). Bila terjadi kemacetan, bank dapat mengajukan klaim ke perusahaan penjamin yang bersangkutan untuk kemudian digantikan sebesar 70 persen–80 persen, sesuai sektor usaha debitur.

⁵ *Feasible* adalah jika usaha calon debitur menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh utang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan *bankable* adalah UMKM yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank pelaksana, antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank pelaksana (Kemenko, 2011).

Gambar 1. Mekanisme Penyaluran KUR



Keterangan:

1. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara pihak Pemerintah, Perusahaan Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana.
2. Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun ke PT Askrindo dan Perum Jamkrindo.
3. Pemerintah mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan; menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan; melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan; dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lain seperti perusahaan inti yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
4. Pelaku UMKM mengajukan aplikasi KUR ke bank pelaksana, dan apabila disetujui, pelaku UMKM menjadi debitur KUR di bank penyalur dan berkewajiban untuk membayar cicilan kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank pelaksana melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan.
6. Bank pelaksana mengirimkan daftar debitur KUR ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank penyalur, dalam bentuk sertifikat penjaminan.
7. Perusahaan penjamin kredit mengajukan klaim pembayaran Imbal Jasa Peminjam (IJP) ke pemerintah dan pemerintah membayarkan IJP tersebut
8. Bank penyalur mengajukan klaim untuk kredit/pembiayaan yang mencapai status kolektabilitas 4 dan 5 ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian memverifikasi pengajuan tersebut dan membayarkan tagihan klaim sesuai dengan ketentuan.

Sumber: Berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri terkait KUR

Pada intinya, SOP merupakan butir-butir penting mengenai tata pelaksanaan KUR (*code of practice*) yang disepakati setelah penandatanganan sebuah nota kesepahaman bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara pihak pemerintah,⁶ perbankan,⁷ dan perusahaan penjamin kredit⁸ pada 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi, sebagai tindak lanjut Inpres No. 6/2007. Selain pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjamin kredit, BI/OJK dan BPKP juga menjadi pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan program KUR dengan peran sebagai pengawas. Ruang lingkup dan hubungan kerja dari institusi yang terkait dalam pelaksanaan KUR dijelaskan di Tabel 2.

Tabel 2. Ruang Lingkup dan Hubungan Kerja Institusi dalam Pelaksanaan KUR

Institusi	Ruang Lingkup Kerja
Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Keuangan • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Pertanian • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Kehutanan • Kementerian Perdagangan • Kementerian BUMN • Kementerian Nakertrans 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan. • Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima kredit/pembiayaan. • Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan. • Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/<i>off taker</i> yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
Lembaga Penjaminan <ul style="list-style-type: none"> • Perum Jamkrindo • PT Askrindo 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pemberi Kredit sesuai perjanjian kerja sama yang dibuat antara lembaga penjaminan dan bank pemberi kredit. • Melaporkan secara periodik pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, kepada Komite Kebijakan cq Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana dengan format laporan berisi; (1) pengajuan penjaminan KUR, (2) pengajuan klaim KUR, (3) realisasi pembayaran klaim, (4) klaim yang masih dalam proses, (5) klaim yang ditolak.

⁶ Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian.

⁷ Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri

⁸ Perum Jamkrindo, PT Askrindo.

Tabel 2. Ruang Lingkup dan Hubungan Kerja Institusi dalam Pelaksanaan KUR (lanjutan)

Institusi	Ruang Lingkup Kerja
Bank Pemberi Kredit <ul style="list-style-type: none"> • BRI • Bank Mandiri • BNI • BTN • Bukopin • Bank Syariah Mandiri • Bank DKI • Bank Nagari • Bank Jabar-Banten • Bank Jateng • Bank DIY • Bank Jatim • Bank NTB • Bank Kalbar • Bank Kalsel • Bank Kalteng • Bank Sulut • Bank Maluku • Bank Papua • Bank Aceh • Bank Sumut • Bank Riau Kepri • Bank Jambi • Bank Sumsel Babel • Bank Bengkulu • Bank Lampung • Bank Bali • Bank NTT • Bank Kaltim • Bank Sulteng • Bank Sultra • Bank Sulselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank pemberi kredit. • Menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya. • Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah serta mematuhi ketentuan penatausahaan yang berlaku. • Menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM dan Koperasi dan/atau tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola executing dan/atau pola channelling. • Menetapkan tingkat bunga untuk KUR sampai dengan Rp20 juta (KUR Mikro) sebesar 22 persen per tahun dan untuk KUR di atas Rp5 juta sampai Rp500 juta (KUR Ritel) sebesar 14 persen per tahun. • Melaporkan secara periodik pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, kepada Komite Kebijakan cq Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana dengan format laporan berisi; (1) realisasi jumlah penyaluran dan baki debet KUR, (2) realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, (3) realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, (4) jumlah debitur penerima KUR
Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • BI/OJK • BPKP 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi pelaksanaan program KUR agar sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan. • Mengawasi penggunaan keuangan negara yang mendukung pelaksanaan program KUR.

Sumber: diolah dari Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan Kepada UMKM, 2012, Kumpulan Peraturan Terbaru KUR

Sejalan dengan itu, dibentuk Komite Kebijakan Program KUR dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sebagai koordinator komite. Landasan hukumnya adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP-05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi pada 31 Januari 2008. Tugas utama Komite Kebijakan KUR adalah mengoordinasikan pelaksanaan program di antara para pemangku kepentingan, guna memastikan tujuan program KUR dapat diwujudkan bersama-sama sehingga dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia.

Komite Kebijakan juga bertanggung jawab untuk: merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan rencana kerja, serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MoU tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; serta melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menko Perekonomian. Dalam rangka menjalankan mandatnya, Komite Kebijakan mengeluarkan tiga addendum dari MoU awal, yang menyatakan berbagai perubahan dalam pelaksanaan program KUR, yaitu pada Mei 2008, Januari 2010 dan September 2010 (Tabel 3).

Tabel 3. Perubahan dalam Pelaksanaan Program KUR

Keterangan	2007	2010	2012
IJP yang dibayarkan pemerintah	1,5 persen	3,25 persen	Sama dengan 2010
Besar penjaminan	70 persen	70 persen–80 persen	Sama dengan 2010
Plafon pinjaman <ul style="list-style-type: none"> • KUR Mikro • KUR Ritel • KUR Linkage 	Rp1 juta–Rp5 juta Rp5 juta–500 juta	Rp5 juta–Rp20 juta Rp20 juta–500 juta < Rp2 miliar	Sama dengan 2010
Tingkat suku bunga	24 persen 16 persen	22 persen 14 persen	Sama dengan 2010
Tenor pinjaman <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Modal Kerja • Kredit Investasi 		3 tahun 5 tahun	Sama dengan 2010
Perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi pinjaman <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Modal Kerja • Kredit Investasi 		6 tahun 10 tahun	Sama dengan 2010
Jumlah bank penyalur	6 bank nasional	+ 13 BPD yang menyalurkan KUR Mikro dan Ritel	+ 1 bank nasional dan 13 BPD yang menyalurkan KUR Mikro saja
Perusahaan Penjamin Kredit	2 BUMN (PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha)	2 BUMN (PT Askrindo dan Perum Jamkrindo)	+ 2 BUMD (Jamkrida Jawa Timur dan Bali Mandara)
Syarat penerimaan	Kredit/pembiayaan baru dan/atau diberikan kepada debitur baru (debitur belum pernah menerima pinjaman apa pun dari bank)	Kredit/pembiayaan dapat disalurkan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari bank (kecuali Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya) dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat kredit/pembiayaan diajukan	Sama dengan 2010

Sumber: Berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri terkait KUR


4. Implementasi Program KUR

Sejak diluncurkan pada 2007, pelaksanaan program KUR terus menunjukkan peningkatan. Pada periode 2008–September 2014, jumlah bank yang berpartisipasi dalam program ini berkembang dari 6 bank nasional menjadi 33 bank (7 bank nasional dan 26 BPD). Pada periode yang sama, jumlah debitur KUR meningkat hampir 5 kali lipat dari 2,3 juta menjadi 11,3 juta orang. Sementara itu, jumlah realisasi kredit yang disalurkan melalui KUR juga meningkat hampir 4,5 kali lipat dari Rp11,5triliun menjadi Rp50,3triliun. Dengan demikian, sampai September 2014, secara kumulatif jumlah dana yang berhasil disalurkan melalui program KUR mencapai angka Rp168,3 triliun.

Realisasi penyaluran KUR tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan target penyalurannya. Pada periode 2010–September 2014, realisasi penyaluran tumbuh dengan rata-rata 30,7 persen per tahun, sedangkan targetnya hanya tumbuh dengan rata-rata 16,6 persen per tahun. Tidak mengherankan jika realisasi penyaluran KUR, khususnya sejak 2011, selalu melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan indikasi bahwa permintaan terhadap KUR dari UMKM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diasumsikan pemerintah (Gambar 2).

Lebih tingginya realisasi penyaluran KUR dibandingkan dengan targetnya membuat pemerintah harus mencari tambahan dana untuk menutupi IJP (Imbal Jasa Penjaminan) kepada perusahaan penjaminan. Di dalam APBN, IJP ditetapkan nominalnya berdasarkan target penyaluran KUR yang diputuskan pemerintah. Dengan demikian, jika realisasi melebihi target, maka IJP yang harus dibayar pemerintah juga mengalami peningkatan. Karena itu, menetapkan target dengan presisi yang tinggi untuk meminimalkan deviasi di antara target dengan realisasi menjadi agenda penting untuk meningkatkan tata kelola KUR.

Gambar 2. Target dan Realisasi Penyaluran KUR, 2008-2014



Keterangan: Tahun 2014 baru sampai Bulan September

Sumber: Kemenko Perekonomian, Sebaran Penyebaran KUR, berbagai penerbitan

Berdasarkan Bank

Dirinci menurut bank pelaksana, BRI menjadi bank dengan kemampuan menyalurkan KUR terbesar (*leading bank*) (Gambar 3). Sekitar 65,4 persen (KUR Mikro 53,5 persen dan KUR Ritel 11,9 persen) dari total KUR disalurkan melalui BRI. Kemampuan BRI menjadi *leading bank* dalam penyaluran KUR tidak terlepas dari dukungan keuangan (*financial capacity*), kuatnya pemahaman, dan panjangnya pengalaman sebagai penyalur kredit mikro (*micro credit business capability*), serta terbangunnya kualitas sumber daya manusia (TNP2K, 2014). Dalam kaitan dengan sumber daya manusia, misalnya—berbeda dengan bank lainnya—BRI mengangkat *account officer* khusus, disebut Mantri KUR. Mantri KUR adalah ujung tombak penyaluran, pemasaran dan pencarian nasabah potensial. Struktur manajemen BRI juga lebih siap untuk menyalurkan KUR dengan memiliki BRI Unit yang khusus menyalurkan KUR Mikro, sementara KUR Ritel ditangani *account officer* di kantor cabang. Sistem *reward and punishment* dilaksanakan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kualitas *account officer*. Dengan sistem yang terbangun tersebut, tidak mengherankan jika BRI mampu meningkatkan ekspansi kredit (KUR) tanpa mendorong terjadinya peningkatan risiko kredit bermasalah (NPL). Sebagaimana dilihat di Gambar 3, NPL BRI untuk KUR Mikro adalah 2 persen, sedangkan untuk KUR Ritel sebesar 3,4 persen.


Gambar 3 juga memperlihatkan bahwa secara umum NPL KUR mencapai angka 4,2 persen, masih berada di bawah batas prudensial yang ditoleransi BI sebesar lima persen. Tetapi dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Terdapat beberapa bank yang NPL-nya memang lebih dari lima persen, seperti BTN, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BPD. Kasus di beberapa BPD menunjukkan bahwa tingginya NPL merupakan akibat dari kurangnya pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan BPD untuk menangani kredit yang sifatnya produktif, seperti KUR. Secara historis, BPD memang lebih banyak bergerak di penyaluran kredit yang sifatnya konsumtif. Data Bank Indonesia (2013) menunjukkan bahwa 66 persen dari total kredit BPD tersalur ke sektor konsumtif. Yang jadi masalah, penyaluran KUR di BPD ditangani oleh analis kredit yang selama ini hanya berpengalaman menyalurkan kredit konsumtif yang tentu saja berbeda karakter dan sifatnya dengan kredit konsumtif (TNP2K, 2014). Secara eksplisit hal ini menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan SDM BPD untuk memahami karakter, sifat, dan ketentuan KUR merupakan akar permasalahan dari tingginya NPL KUR di beberapa BPD.

Lemahnya kemampuan SDM memicu munculnya *moral hazard* dan *adverse selection* dalam proses penyaluran KUR yang pada akhirnya mendorong NPL. Dalam kaitan dengan *moral hazard*, persepsi nasabah bahwa KUR adalah kredit yang dibantu pemerintah menyebabkan mereka dengan sengaja melakukan default dan tidak mau lagi membayar cicilan pokok dan bunga KUR. Dalam kaitan dengan *adverse selection*, hal ini terindikasi dari ketidakmampuan analis mengidentifikasi nasabah potensial sehingga beberapa nasabahnya mengalami kegagalan usaha karena kalah bersaing dengan usaha sejenisnya.

Terlalu pasifnya peran perusahaan penjaminan kemungkinan berkontribusi terhadap kecenderungan naiknya NPL. Mekanisme *automatic guarantee* cenderung membuat lembaga penjamin hanya bersifat pasif dalam melakukan penilaian, baik terhadap nasabah potensial maupun yang memiliki risiko tinggi. Akhirnya, tidak saja mendorong naiknya NPL, tetapi juga menjadi sumber perselisihan antara bank pelaksana dengan perusahaan penjamin karena perusahaan penjamin tidak memiliki informasi akurat tentang nasabah penerima KUR.

Perhatian perlu diberikan terhadap bank dengan NPL di atas lima persen. Hal ini tidak saja karena tingginya NPL akan mengurangi tingkat kesehatan bank, tetapi juga akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan dan biaya operasional. Peningkatan kapasitas kelembagaan bank, seperti telah dilakukan BRI, adalah kunci untuk meningkatkan ekspansi KUR tanpa menyebabkan risiko terjadinya peningkatan NPL (TNP2K, 2014). Selain itu, mengurangi ekspansi atau menghentikan sama sekali penyaluran KUR baru oleh bank dengan NPL di atas lima persen agar bank yang bersangkutan bisa fokus untuk menurunkan rasio NPL menjadi salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan.

Gambar 3. Realisasi dan Penyaluran KUR Menurut Bank



Sumber: Kemenko Perekonomian, Sebaran Penyebaran KUR, berbagai penerbitan

Berdasarkan Sektor


Mayoritas pinjaman KUR tersalur untuk sektor perdagangan (Gambar 4). Persepsi perbankan bahwa sektor perdagangan memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya menjadi penyebab mengapa KUR cenderung bias terhadap sektor ini. Bagi perbankan, pendapatan harian tetap pelaku usaha sektor perdagangan diartikan bahwa mereka memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman KUR tepat waktu dan tepat jumlah.

Beberapa studi menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena beberapa alasan. **Pertama**, sektor-sektor itu memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang sangat luas. **Kedua**, *backward* dan *forward linkage* sektor-sektor tersebut terhadap sektor ekonomi lainnya sangat tinggi. Ketiga, khusus untuk sektor industri, berkembangnya sektor ini memungkinkan Indonesia menikmati secara optimal proses nilai tambah di dalam negeri.

Dalam konteks percepatan pengurangan kemiskinan, berkembangnya sektor-sektor di atas juga menjadi sangat krusial. Sektor pertanian—termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan—menjadi kantong dari konsentrasi orang miskin. Lebih dari itu, studi yang dilakukan Adam (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dan industri memiliki kemampuan menekan angka kemiskinan masing-masing 4 dan 6,5 kali lebih kuat dibandingkan dengan sektor *non-tradable*, termasuk perdagangan.

Karena strategisnya posisi sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, muncul keinginan kuat dari Komite Kebijakan KUR untuk memperbesar porsi KUR bagi sektor-sektor tersebut. Maka sejak 2010, besarnya penjaminan untuk sektor itu dinaikkan menjadi 80 persen. Sayangnya, sebagaimana tampak di Gambar 4, proporsi KUR untuk sektor-sektor tersebut tidak mengalami perubahan signifikan.

Gambar 4. Realisasi Penyaluran KUR Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2013 dan 2014



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2013 dan 2014, *Sebaran Penyebaran KUR*


TNP2K (2013) menemukan beberapa faktor yang menyebabkan bank tetap tidak tertarik menyalurkan KUR ke sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan walaupun besarnya jaminan untuk sektor-sektor itu mengalami peningkatan. **Pertama**, risiko gagal bayar—khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, relatif cukup tinggi. Tidak saja karena masalah pada saat budidaya (gagal panen), tetapi juga pada saat pemasaran (penurunan harga). **Kedua**, cara pembayaran bulanan model perbankan kurang sesuai dengan pendapatan pelaku usaha di sektor-sektor itu yang cenderung bersifat musiman. **Ketiga**, persaingan antara KUR dengan kredit program yang lain. Artinya, untuk beberapa sektor tertentu, seperti sektor pertanian, bank memiliki preferensi memberikan pinjaman ke pelaku usaha di sektor ini menggunakan skema kredit program yang lain, misalnya KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). **Keempat**, pengalaman dan trauma bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah sewaktu pengucuran kredit program (seperti BIMAS, KUT, ataupun KMKP) yang diluncurkan sebelum KUR. Penjaminan yang hanya partial (80 persen) dan tidak *full coverage* (100 persen) dipersepsikan bank tetap membuka peluang terjadinya risiko kredit bermasalah yang akan membebani perbankan. **Kelima**, meskipun mendapatkan penjaminan dari pemerintah, hampir semua bank peserta KUR mensyaratkan jaminan tambahan. Permasalahannya adalah status lahan yang dimiliki pelaku usaha di sektor-sektor itu belum tersertifikasi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai agunan.

Berdasarkan permasalahan di atas, perbaikan desain dan pelaksanaan program KUR menjadi penting untuk dilakukan. Misalnya, bank yang ikut serta dalam program ini harus melalui seleksi yang ketat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Demikian halnya dengan aturan administrasi, mulai dari pengajuan, proses seleksi, dan pembayaran cicilan. Tidak harus seragam dan berlaku bagi semua sektor, tetapi perlu mempertimbangkan sifat, karakter, dan kebutuhan khusus tiap-tiap sektor.

Berdasarkan Geografis

Dilihat dari sebaran geografisnya, KUR masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sampai dengan September 2014, dari total plafon penyaluran KUR sebesar Rp168,3 triliun, 52,9 persennya tersalur hanya ke UMKM di enam provinsi di Pulau Jawa. Dari total debitur 11,9 juta orang, 61,8 persennya bertempat tinggal di Pulau Jawa (Gambar 5).

Gambar 5. Realisasi Penyaluran KUR Menurut Provinsi




Sumber: Kemenko Perekonomian, *Sebaran Penyebaran KUR*, berbagai penerbitan

Kartika (2011) menemukan bahwa ketersediaan lembaga keuangan di suatu daerah (desa) berkorelasi tinggi dengan akses terhadap KUR di daerah (desa) yang bersangkutan. Semua provinsi di Pulau Jawa memiliki ketersediaan lembaga keuangan (bank) yang memadai. Sebaliknya, banyak provinsi di luar Pulau Jawa, contohnya Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang ketersediaan lembaga keuangannya masih terbatas (Gambar 6).

Mengacu pada studi Kartika (2011)—terlepas dari fakta bahwa secara agregat UMKM di Pulau Jawa relatif lebih banyak dibandingkan UMKM di luar Jawa—terbatasnya lembaga keuangan, seperti unit dan cabang bank pelaksana di beberapa provinsi luar Pulau Jawa kemungkinan juga berkontribusi terhadap

tidak terdistribusinya KUR secara proporsional ke seluruh provinsi. Misalnya, dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, BRI hanya memiliki cabang di Ternate dan Soa-Sio. Terbatasnya unit dan cabang bank pelaksana ini membuat UMKM di beberapa provinsi, seperti di Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Tenggara, kesulitan mengakses KUR. Kenyataan ini perlu menjadi bahan pertimbangan karena UMKM di provinsi luar Jawa cenderung memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya dan karakter lokal yang lebih kental dibandingkan dengan UMKM di Jawa (Adam, 2009). Penggunaan sumber daya dan karakter lokal ini menjamin keuntungan dari proses nilai tambah bisa secara optimal dinikmati bangsa ini.

Gambar 6. Ketersediaan Lembaga Keuangan di sebuah daerah dengan akses pada KUR



Sumber: TNP2K, 2013, Evaluasi Kredit Usaha Rakyat


5. Tantangan dan Peluang Perbaikan Program KUR

Dengan asumsi jumlah kategori UMKM yang *feasible* tetapi belum *bankable* sebanyak 16,6 juta (Kemkeno Ekonomi, 2014), rasio jumlah debitur KUR terhadap jumlah UMKM kategori itu baru mencapai angka 68 persen. Rasio itu menunjukkan bahwa tantangan sekaligus peluang program KUR di masa mendatang adalah meningkatkan jangkauannya untuk melayani UMKM yang sudah *feasible* tetapi belum mendapatkan akses ke program ini. Tantangan dan peluang peningkatan jangkauan juga terbuka lebar karena sebagian usaha mikro dari total jumlah 38,2 juta boleh jadi akan naik peringkat dari kategori belum *feasible* dan belum *bankable* menjadi kategori *feasible* tetapi belum *bankable*.

Namun demikian, peningkatan jangkauan akan lebih bermakna jika program KUR mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM sehingga UMKM mampu dijadikan kendaraan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam kaitan ini beberapa hasil penelitian (P2E LIPI, 2012; TNP2K, 2014) menyimpulkan KUR memang berdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM. Misalnya, dengan membandingkan kinerja UMKM penerima dan bukan penerima KUR, P2E LIPI (2012) menunjukkan bahwa kinerja UMKM penerima KUR relatif lebih baik dibandingkan dengan kinerja UMKM bukan penerima dilihat dari tingkat keuntungan, pendapatan dan pemilikan aset. Dari sisi pendapatan, untuk kelompok tingkat pendapatan 25 persen terendah, UMKM penerima KUR memiliki pendapatan 9,65 persen lebih tinggi dibandingkan UMKM bukan penerima KUR. Dari sisi akumulasi aset, kelompok 25 persen kepemilikan aset terendah, UMKM penerima KUR asetnya meningkat 30 persen lebih tinggi dibandingkan UMKM bukan penerima KUR.

Sejalan dengan itu, penelitian TNP2K (2014) melihat kinerja UMKM setelah menerima KUR dari kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan kepemilikan aset bisnis. Kinerja UMKM diasumsikan meningkat jika mereka memiliki persepsi bahwa kesempatan kerja yang tercipta dan aset bisnis yang dimiliki setelah menerima KUR lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum mendapat KUR. Sebagaimana bisa tampak di Gambar 7, dari 232 UMKM penerima KUR di 19 provinsi, sebagian besar UMKM penerima yang disalurkan lewat BRI, BSM, dan 19 BPD memiliki persepsi bahwa setelah menerima KUR mereka mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan kepemilikan aset bisnis. Secara implisit hal ini menunjukkan bahwa KUR memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan UMKM.


Gambar 7. Proporsi Nasabah KUR dengan Persepsi Mengalami Kenaikan Performa dalam Menciptakan Kesempatan Kerja dan Kepemilikan Aset Bisnis



Sumber: TNP2K, 2004, *An Analysis on the Impact of the Increasing Number of Participating Banks that Provide the KUR Mikro Loans*

Studi TNP2K (2014) juga mengungkap beberapa manfaat tambahan dari keberhasilan UMKM mengakses KUR, misalnya peningkatan rasa percaya diri untuk melakukan ekspansi usaha, memperluas jaringan usaha, mendapatkan bantuan dari staf bank untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan pengetahuan dasar mengenai sistem pencatatan pembukuan keuangan (akuntansi) (Gambar 8). Beragam manfaat itu mengindikasikan bahwa bank pelaksana program KUR menawarkan insentif bagi UMKM penerima untuk meningkatkan kinerja usahanya. Misalnya, perluasan jaringan bisnis terjadi karena beberapa bank, seperti BRI, juga berperan sebagai pusat informasi mengenai beragam karakter bisnis nasabahnya. Dengan demikian, UMKM penerima KUR memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi melalui bank mengenai pembeli produk dan pemasok bahan baku potensial. Dari perspektif bank, bantuan-bantuan yang sifatnya nonfinansial menjadi penting, karena meningkatnya kinerja UMKM setelah mendapatkan KUR merupakan modal dan jaminan bahwa mereka bisa meningkatkan kapabilitasnya untuk mengembalikan pinjaman KUR.

Gambar 8. Proporsi Nasabah KUR dengan Persepsi Mendapatkan Manfaat Tambahan



Sumber : TNP2K, 2004, *An Analysis on the Impact of the Increasing Number of Participating Banks that Provide the KUR Mikro Loans*

Sayangnya keberhasilan KUR memberdayakan UMKM penerima belum berjalan linier dengan kemampuannya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Penyebabnya, secara konseptual KUR dikategorikan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pasif (*passive poverty reduction program*). Artinya, desain program KUR tidak menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai sasaran utama penerima KUR (targeted recipient).


Selain itu, dalam menjalankan program KUR, bank pelaksana tetap terikat dan harus mengikuti aturan-aturan *microprudential* perbankan, seperti NPL, LDR, CAR, dan GWM. Dalam kondisi yang demikian, cukup beralasan jika bank pelaksana lebih suka menyalurkan KUR kepada UMKM yang prospektif dan dipandang mampu mengembalikan pinjaman—yang pada umumnya dimiliki rumah tangga tidak miskin (P2E LIPI, 2012). Sebaliknya, menyalurkan KUR ke UMKM milik RTM (Rumah Tangga Miskin) dipandang akan meningkatkan risiko bank melanggar prinsip-prinsip *microprudential*, seperti naiknya NPL.

Besaran penjaminan pemerintah sebesar 70 persen–80 persen juga diterjemahkan perbankan bahwa mereka harus menanggung sendiri kemungkinan terjadinya kredit macet (NPL) sekitar 20 persen–30 persen. Untuk meminimalisir kenaikan NPL, muncul kecenderungan dari bank pelaksana untuk tetap mensyaratkan agunan kepada UMKM yang mengajukan KUR. Masalahnya, RTM sering kali tidak memiliki sesuatu (yang menurut bank) bisa dijadikan agunan (P2E LIPI, 2012).

Pada tataran implementasi, sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, hanya sebagian kecil KUR terdistribusi ke wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) dan masih rendahnya alokasi KUR pada sektor pertanian. Masalahnya, kemiskinan di Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah IBT tersebut. Secara sektoral, proporsi penduduk miskin juga cenderung berada di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian. Dengan demikian, ketidakmampuan program KUR menjangkau wilayah perdesaan di IBT dan sektor pertanian akan mengurangi kemampuan program ini untuk secara langsung terlibat dalam pengentasan kemiskinan.

Permasalahan pada tataran konsep dan implementasi membuat RTM pemilik UMKM yang bisa mengakses program KUR masih sangat terbatas. Misalnya, P2E LIPI (2012) menyimpulkan hanya 15 persen dari 150 responden penerima KUR yang disurvei memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Penelitian Kartika (2012) menunjukkan kesimpulan yang kurang lebih sama, di mana penerima KUR terkonsentrasi di desil 3 dan desil 7. Kebanyakan RTM boleh jadi ada di desil 1 dan desil 2. Sayangnya proporsi KUR yang tersalur ke desil 1 dan 2, hanya kurang dari 12 persen dari total penerima KUR (Gambar 9)

Gambar 9. Distribusi Penyaluran KUR Menurut Kelompok Desil Pengeluaran




Sumber: TNP2K, 2013, Evaluasi Kredit Usaha Rakyat

Mengandalkan kredit UMKM, seperti KUR, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan sebenarnya tidak sepenuhnya salah karena memiliki basis empiris yang cukup kuat. Studi LIPI (2014) menunjukkan terdapat korelasi yang kuat antara tinggi rendahnya kredit UMKM dengan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di satu provinsi. Semakin rendah proporsi kredit UMKM, seperti di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, NTB dan NTT, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi, atau sebaliknya (Gambar 10).

Dalam teori keuangan mikro, tingginya kredit UMKM akan meningkatkan akses finansial yang kemudian akan mendorong kemampuan UMKM melakukan ekspansi usaha dan memperkuat daya tahannya terhadap berbagai gejolak sosial-ekonomi (*socio-economic shocks*) yang terjadi, seperti gejolak inflasi, kematian, sakit, gagal panen dan lain sebagainya. Tingginya akses terhadap kredit skala kecil ini selanjutnya akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam menciptakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi RTM. Dalam konteks hubungan tidak langsung seperti inilah sebenarnya kredit UMKM, seperti KUR memiliki peran strategis dalam membantu memecahkan permasalahan kemiskinan.

Gambar 10. Hubungan antara Proporsi Kredit UMKM dengan Tingkat Kemiskinan



Sumber: P2E-LIPI, 2014, Kredit Usaha Rakyat di Era Otonomi Daerah

6. Rekomendasi Perbaikan Program KUR

Terdapat catatan positif dan negatif (*mix outcomes*) dari pelaksanaan program KUR selama ini. Dari sisi positif, ada indikasi bahwa program KUR mampu memberdayakan UMKM yang telah bisa mengakses program ini. Beberapa studi empiris memang menunjukkan bahwa kinerja UMKM penerima KUR relatif lebih baik dibandingkan dengan kinerja UMKM bukan penerima dilihat dari tingkat keuntungan, pendapatan, dan pemilikan aset. Kinerja sebelum dan setelah menerima program KUR, kemampuan menciptakan kesempatan kerja, dan kepemilikan aset bisnis UMKM penerima KUR pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Namun demikian, kemampuan program KUR untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan masih tanda tanya. Proporsi RTM yang secara langsung bisa menikmati program ini relatif masih sangat kecil. Penyebabnya, di satu sisi, desain program KUR tidak menjadikan RTM sebagai sasaran. Di sisi yang lain, bank pelaksana terikat dan harus mematuhi aturan-aturan *microprudential* perbankan. Bank memiliki persepsi bahwa menyalurkan KUR ke UKM milik RTM akan meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah (NPL).

Dalam tataran pelaksanaan, penyaluran program KUR yang bias terhadap sektor perdagangan dan terkonsentrasi di Indonesia Bagian Barat (IBB), khususnya Pulau Jawa, mengurangi kemampuan program ini mempercepat penanggulangan kemiskinan. Argumentasinya, secara kewilayahan, problem kemiskinan di Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah IBT, sementara secara sektoral, proporsi penduduk miskin cenderung berada di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian. Maka ketidakmampuan program KUR menjangkau wilayah perdesaan di IBT dan sektor pertanian akan mengurangi kemampuan program ini untuk secara langsung terlibat dalam pengentasan kemiskinan.

Perbaikan desain dan penguatan pelaksanaan program KUR penting untuk dilakukan jika program ini diharapkan lebih aktif menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Beberapa rekomendasi untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan program KUR bisa dilihat di Tabel 4.

Tabel 4. Kerangka Rekomendasi Kebijakan

Masalah Tantangan	Rekomendasi
Peningkatan Jangkauan Program	<p>Sektoral</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan proporsi KUR di luar sektor perdagangan dengan menggunakan sistem referral dari nasabah lama, tokoh keagamaan, dan tokoh masyarakat serta adat.• Menyediakan skema KUR dengan basis kelompok, seperti melalui Gapoktan dan Kelompok Pengrajin. <p>Geografis</p> <ul style="list-style-type: none">• Melibatkan LKM dan Koperasi melalui program linkage. LKM dan Koperasi yang akan dilibatkan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki kapasitas keuangan, berpengalaman dalam menyalurkan kredit mikro dan memiliki staf khusus (seperti account officer) yang mampu menangani KUR.• Mengimplementasikan branchless banking untuk memperluas penyaluran KUR sampai ke berbagai pelosok Indonesia.

Tabel 4. Kerangka Rekomendasi Kebijakan (lanjutan)

Masalah Tantangan	Rekomendasi
Kelembagaan dan Regulasi	<p><i>Microprudential</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Relaksasi (pelonggaran) aturan-aturan <i>microprudential</i> untuk program KUR, seperti NPL. • Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan lebih ketat untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard dari relaksasi aturan <i>microprudential</i>. <p>Perusahaan Penjamin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perusahaan penjaminan agar lebih berperan aktif dalam menilai calon nasabah potensial ataupun yang memiliki risiko tinggi. <p>Lembaga Rating</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan rating LKM dan Koperasi untuk memudahkan bank menyeleksi LKM yang akan dijadikan partner dalam <i>program linkage</i>. • Memperkuat perangkat hukum (<i>legal frameworks</i>) untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan bisnis (<i>commercial disputes</i>) antara bank dengan LKM dan Koperasi partner-nya.
Pemberdayaan dan Sinergi	<p>Fasilitator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan dan penguatan peran fasilitator untuk mendampingi dan memberi bimbingan terhadap penerima KUR agar KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. • Fasilitator memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan <i>supply chain</i> dari usaha penerima KUR. <p>Sinergi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sinergi antara program KUR dengan berbagai program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat miskin, seperti program peningkatan pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kewirausahaan, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan lain sebagainya.

Beberapa rekomendasi harus dilakukan secara sinergis, terintegrasi, dan pada waktu yang bersamaan ataupun dengan *sequence* yang jelas. Ini terjadi karena satu rekomendasi mendukung dan terkait dengan rekomendasi yang lainnya. Misalnya, melibatkan LKM dan Koperasi sebagai pelaksana KUR harus dilakukan setelah LKM dan Koperasi mendapatkan rating dari Lembaga Rating independen yang menilai kelayakan dan kemampuan LKM dan Koperasi yang bersangkutan. Demikian halnya, mendesain skema KUR dengan basis kelompok perlu dilakukan secara bersamaan dengan penguatan peran fasilitator untuk mendampingi dan memberi bimbingan terhadap penerima KUR kelompok agar KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif.

Secara institusional, pelaksanaan rekomendasi juga membutuhkan penguatan pada tataran koordinasi. Sebagaimana bisa dilihat di Tabel 4, penanggung jawab dan pelaksana rekomendasi kemungkinan akan tersebar di beberapa institusi. Karena itu kesamaan pandangan dari tiap-tiap penanggung jawab dan pelaksana menjadi bagian penting bisa tidaknya rekomendasi diimplementasikan secara baik.

Penguatan peran dan kedudukan Komite Kebijakan KUR menjadi strategis untuk memperkuat koordinasi antara satu institusi dengan institusi yang lainnya. Idealnya, Komite Kebijakan KUR tidak hanya menjadi forum diskusi untuk membahas isu dan perkembangan pelaksanaan KUR, tetapi setiap keputusan Komite harus mengikat dan wajib dipatuhi seluruh pemangku kepentingan KUR.

Daftar Pustaka

- Adam, L. 2010. "The Role of SMEs in the Indonesia Industrialization." *Economic and Finance in Indonesia*. 45 (1):15–30.
- Adam, L. 2009. *The Economic Role of Interfirm Networks in the Development of SM*. Lambert Academic Publishing. Herstellung
- Bhasin, B.B., and Venkataramany, S. 2011. "Globalization of Entrepreneurship: Policy Consideration for SME Development in Indonesia." *International Business and Economic Research Journal*, Vol. 9 No.4:95–103.
- Firdausy, C. 2005. "Roles, Problems and Policies of the Indonesian Small and Medium Enterprises in Globalization." In *Globalization and World Economic Policies: Effect and Policies Responses of Nations and their Grouping*, edit by Tisdell, C., 249–272. Serial Publication, New Delhi.
- Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 2014. Kendala dan Tantangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Paper yang dipresentasikan di *Nasional Workshop Mengenai KUR*, Jakarta, 25 November
- Nugroho, A.E. 2011. *Microfinance Development in Indonesia Market Segmentation, Social Capital and Welfare Outreach to the Poor in Rural Java*. Lambert Academic Publishing. Herstellung
- P2E LIPI. 2012. *KUR di Era Otonomi Daerah: Membangun Sinergi antara Kelembagaan Pasar, Pemerintah Daerah dan Komunitas dalam Pengelolaan Kredit Program untuk Pemberdayaan UMKM*. Jakarta : P2E-LIPI.
- TNP2K.2014. *An Analysis on the Impact of the Increasing Number of Participating Banks that Provide the KUR Mikro Loans*. Jakarta : TNP2K.
- TNP2K.2013. *Kredit Usaha Rakyat Untuk Sektor Prioritas*. Jakarta :TNP2K.
- TNP2K. 2011. *TNP2K Internal Report on Profile of Micro, Small and Medium Enterprises Based on BPS-Statistics Indonesia Data*. Jakarta. TNP2K
- Yamamoto, I. 2001. "The Dynamism of Small and Medium Enterprise and Inter-Firm Linkage in Indonesia." *Nippon* Vol. 5 No. 1: 1–23

Seri Kertas Kerja TNP2K

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 1	Finding the Best Indicators to Identify the Poor	Adama Bah	September 2013	Proxy-Means Testing, Variable/ Model Selection, Targeting, Poverty, Social Protection
Kertas Kerja 2	Estimating Vulnerability to Poverty using Panel Data: Evidence from Indonesia	Adama Bah	October 2013	Poverty, Vulnerability, Household consumption
Kertas Kerja 3	Education Transfer, Expenditures and Child Labour Supply in Indonesia: An Evaluation of Impacts and Flypaper Effects	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	December 2013	Cash transfers, child labour, education expenditure, flypaper effect
Kertas Kerja 4	Poverty-Growth-Inequality Triangle: The Case of Indonesia	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	December 2013	Growth, poverty, inequality, pro-poor, decomposition
Kertas Kerja 5	English version: Social Assistance for the Elderly in Indonesia: An Empirical Assessment of the <i>Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Programme*</i> Bahasa Indonesia version: Asistensi Sosial untuk Usia Lanjut di Indonesia: Kajian Empiris Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar*	Sri Moertiningsih Adioetomo, Fiona Howell, Andrea McPherson, Jan Priebe	March 2013	ASLUT Programme, Elderly, Social Pensions, Lanjut Usia, Social Assistance, Social Security, Indonesia
			<i>*This Working Paper has been republished in 2014</i>	
Kertas Kerja 6	An Evaluation of the Use of the Unified Database for Social Protection Programmes by Local Governments in Indonesia	Adama Bah, Fransiska E. Mardianingsih, Laura Wijaya	March 2014	Unified Database, UDB, Basis Data Terpadu, BDT, Local Governments Institution
Kertas Kerja 7	Old-Age Poverty in Indonesia: Empirical Evidence and Policy Options - A Role for Social Pensions	Jan Priebe, Fiona Howell	March 2014	Social Pensions, Old-Age, Poverty, Elderly, ASLUT Programme, Indonesia
Kertas Kerja 8	The Life of People with Disabilities: An Introduction to the Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities	Jan Priebe, Fiona Howell	May 2014	Disability, survey, Indonesia

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 9	Being Healthy, Wealthy, and Wise: Dynamics of Indonesian Subnational Growth and Poverty	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	July 2014	Neoclassical growth, poverty, human capital, health, education, dynamic panel
Kertas Kerja 10	Studi Kelompok Masyarakat PNPB Lampiran Studi Kelompok Masyarakat PNPB	Leni Dharmawan, Indriana Nugraheni, Ratih Dewayanti, Siti Ruhanawati, Nelti Anggraini	July 2014	PNPM Mandiri, penuluran prinsip PNPB
Kertas Kerja 11a	An introduction to the Indonesia Family Life Survey IFLS east 2012: Sampling Questionnaires Maps and Socioeconomic Background Characteristics	Elan Satriawan, Jan Priebe, Fiona Howell, Rizal Adi Prima	June 2014	IFLS, survey, panel, Indonesia
Kertas Kerja 11b	Determinants of Access to Social Assistance Programmes in Indonesia Empirical Evidence from the Indonesian Family Life Survey East 2012	Jan Priebe, Fiona Howell, Paulina Pankowska	June 2014	Social assistance, Indonesia, poverty, targeting, welfare, IFLS East
Kertas Kerja 11c	Availability and Quality of Public Health Facilities in Eastern Indonesia: Results from the Indonesia Family Life Survey East 2012	Jan Priebe, Fiona Howell, Maria Carmela Lo Bue	June 2014	IFLS East, survey, panel, Indonesia, Health, Public Health Facilities
Kertas Kerja 11d	Examining the Role of Modernisation and Healthcare Demand in Shaping Optimal Breastfeeding Practices: Evidence on Exclusive Breastfeeding from Eastern Indonesia	Jan Priebe, Fiona Howell, Maria Carmela Lo Bue	June 2014	Exclusive breastfeeding, modernisation, health-care supply, health-care demand, Indonesia, IFLS East
Kertas Kerja 12	Penyusunan Prototipe Indeks Pemberdayaan Masyarakat untuk PNPB Inti (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)	Wahyono Kuntohadi, Bagoes Joetarto, Silvira Ayu Rosalia, Syarifudin Prawiro Nagoro	July 2014	PNPB Inti, pemberdayaan masyarakat, analisis faktor, dashboard
Kertas Kerja 13	A Guide to Disability Rights Laws in Indonesia	Jan Priebe, Fiona Howell	July 2014	Disability, rights, law, constitution, Indonesia
Kertas Kerja 14	Social Assistance for the Elderly: The Role of the <i>Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar</i> Programme in Fighting Old Age Poverty	Sri Moertiningsih Adioetomo, Fiona Howell, Andrea Mcpherson, Jan Priebe	August 2014	ASLUT Programme, Social Assistance, Elderly, Poverty, Indonesia

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 15	Productivity Measures for Health and Education Sectors in Indonesia	Menno Pradhan, Robert Sparrow	September 2014	Health, Education, Productivity Measures, Spending, Expenditure, Indonesia
Kertas Kerja 16	Demand for Mobile Money and Branchless Banking among Micro and Small Enterprises in Indonesia	Guy Stuart, Michael Joyce, Jeffrey Bahar	September 2014	Micro and small enterprises, MSEs, Mobile Money, Branchless Banking, Financial Services, Indonesia
Kertas Kerja 17	Poverty and the Labour Market in Indonesia: Employment Trends Across the Wealth Distribution	Jan Priebe, Fiona Howell, Virgi Agita Sari	October 2014	Labour, Employment, Working Poor, Poverty, Wealth Distribution, Indonesia
Kertas Kerja 18	PNPM Rural Income Inequality and Growth Impact Simulation	Jon R. Jellema	October 2014	PNPM Rural, Income, Income Inequality, Infrastructure
Kertas Kerja 19a	Youth Employment in Indonesia: International and National Good Practices for Policy and Programme Improvement	Léa Moubayed, R. Muhamad Purnagunawan	December 2014	Youth Employment, Education, Vocational, Labour, Training
Kertas Kerja 19b	Youth Employment in Indonesia: Compendium of Best Practices and Recommendations for Indonesia	Léa Moubayed, R. Muhamad Purnagunawan	December 2014	Youth Employment, Education, Vocational, Labour, Training, Good Practices
Kertas Kerja 20	Finding the Poor vs. Measuring Their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia	Adama Bah, Samuel Bazzi, Sudarno Sumarto, and Julia Tobias	November 2014	Targeting, Proxy-Means Testing, Social Protection, Poverty

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 21	Beyond the Headcount: Examining the Dynamic and Patterns of Multidimensional Poverty in Indonesia	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	December 2014	Empirical Studies, Income Poverty in Indonesia, Examined Multidimensional Household, Welfare, Consumption, Poverty, Multidimensional Poverty, Poverty Reduction, Measurement, Multiple Deprivation, Human Development
Kertas Kerja 22	Program Keluarga Harapan Payments through Alternative Channels: Strategy and Key Requirements	Michael Joyce, Brian Le Sar, Johann Bezuidenhout, Brendan Ahern, David Porteous	December 2014	PKH, PKH Payments Branchless Banking, Conditional Cash Transfer, Financial Instrument, Pre-paid Cards, Mobile Money, Disbursement
Kertas Kerja 23	Supply of Non-formal Training in Indonesia	Gorm Skjaerlund and Theo van der Loop	February 2015	Skills, training, training system, BLK, employers, human resources, labour market
Kertas Kerja 24	The Power of Transparency: Information, Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia	Abhijit Banerjee, Rema Hanna, Jordan Kyle, Benjamin A. Olken, Sudarno Sumarto	February 2015	Information, experiment, impact, development, aid, food, subsidy, social assistance, eligibility
Kertas Kerja 25	Sistem dan Standar Remunerasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Epi Sediarmoko dan Yoseph Lucky	Maret 2015	PNPM, community empowerment, facilitators, remuneration, social assistance
Kertas Kerja 26	Qualitative Survey of Current and Alternative G2P Payment Channels in Papua and Papua Barat	Michael Joyce, Shelley Spencer, Jordan Weinstock and Grace Retnowati	April 2015	

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan memperkuat struktur ekspor. UMKM juga memiliki peran penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. UMKM menghasilkan produk yang kemudian dikonsumsi oleh kelompok masyarakat menengah bawah. Salah satu usaha untuk mengembangkan UMKM adalah menyalurkan kredit untuk mereka. Tujuan utama dari *working paper* ini adalah menganalisis peran penyaluran KUR dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Hasil analisis ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan desain dan pelaksanaan program KUR agar program ini benar-benar mampu secara optimal menjadi pendorong pengembangan UMKM.

Metode yang digunakan *working paper* ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan penulis menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik penyaluran KUR secara tepat dan apa adanya. Penggunaan metode analisis deskriptif juga membuka peluang bagi penulis untuk mengidentifikasi variasi permasalahan, melakukan hubungan antarvariabel KUR dengan variabel kinerja UMKM (seperti aset bisnis, kesempatan kerja, dan pendapatan) dan melakukan generalisasi dari temuan-temuan yang memiliki validitas universal.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110

Tel: +62 (0) 21 391 2812

Fax: +62 (0) 21 391 2511

E-mail: info@tnp2k.go.id

Web: www.tnp2k.go.id



Printed on recycled paper

